

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena kejahatan yang ada di Indonesia diatur didalam Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Indonesia menganut dan menjadikan hukum sebagai falsafah bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara sehingga dapat diartikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Utrecht memberikan pengertian hukum, sebagai berikut:

“Himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.”²

Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945

ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Dimana terdapat pelanggaran, maka terdapat kejahatan, yang di maksud dengan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat³.

Masalah besar yang dihadapi pada saat ini adalah dibidang hukum, terutama dalam bidang hukum pidana khususnya Penipuan dan Penggelapan. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan bukanlah merupakan masalah baru di Indonesia, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat baik dari subjek hukum itu sendiri maupun dari obyek hukumnya yang merambah hingga di kota-kota kecil. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga semakin

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hlm. 1.

berkembang di berbagai sektor hukum. Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan juga badan hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum di Indonesia.

Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili seadil-adilnya.

Tidak bisa dipungkiri kejahatan semakin hari semakin merajalela di masyarakat. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga diperlukan adanya tindakan tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda, dimana diatur dalam Pasal 372 yang isinya :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat “bermanfaat” (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain dapat “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh

⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 110. (selanjutnya di sebut Andi Hamzah-1)

keuntungan yang sebanyak-banyaknya)⁵. Korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak, devisa, standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan dalam beberapa aspek peran penting korporasi dapat melebihi peran serta pengaruh suatu negara, namun demikian peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali korporasi melakukan penyimpangan yang mengarah pada hukum pidana.

Menilik kasus yang ada, untuk menentukan suatu korporasi bukan badan hukum dapat dipidana, Hakim mempunyai kapasitas menafsirkan sejauh apa suatu organisasi maupun perkumpulan orang dikatakan sebagai korporasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Kejahatan Korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan

⁵ Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, *"Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi"*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Vol.18, No.2, Juni, 2006. hlm. 235.

tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*) memberikan akibat dampak negatif yang sangat besar, oleh sebab itu negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salahsatunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarah yang dipresentasikan "*...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939*". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Dalam perjalanannya pemikiran mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin "*universitas*

delinquere non potest" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind* (pemikiran), sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Namun masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran *corporate crime*.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah "asas identifikasi". Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, dipersamakan dengan perbuatan korporasi itu sendiri.

Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). Dapat dibuktikannya bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu

lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (*dolus and culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Secara umum suatu pertanggung jawaban pidana harus dipikul oleh pelaku tindak pidana yaitu subyek hukum berupa orang-perorangan (*natuurlijke person*)⁶. Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) tidak bisa dikenai tanggung jawab sama persis seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*). Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat (*fisiek dader*) suatu tindak pidana tersebut. Dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat tidaklah mudah, karena dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat tidak perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif, efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penerapan sanksi pidana tersebut juga memiliki kendala dalam prakteknya, antara lain belum ada yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi, keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, ancaman pidana pokok yang hanya berupa denda

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 228.

serta tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan. Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan ada pembaruan hukum acara yang mengatur mengenai pidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang perumusan sanksi pidana terhadap korporasi diatur secara beragam dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korporasi yang mengatur tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) serta dapat dijatuhi pidana tambahan.⁷

Kasus mengenai Penipuan berkedok *travel* umrah beberapa tahun terakhir hingga saat ini, tentunya menjadi problematika yang begitu meresahkan dan merugikan kalangan masyarakat. Masyarakat yang terbuai dengan iming-iming biaya umrah murah malah berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Fenomena seperti ini tentunya merupakan suatu kejahatan korporasi. Tak sedikit menjadi korban dari kasus penipuan berkedok *travel* umrah seperti ini, bahkan merujuk pada 6 kasus yang terdaftar di Kepolisian memakan jumlah korban puluhan ribu dan tentunya dengan ratusan hingga ribuan aduan.[Berikut ialah

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

beberapa biro umrah yang bermasalah pada beberapa tahun ke belakang hingga tahun 2017 ini :

1. *First Travel* dengan tujuh belas ribu lima ratus lima puluh tujuh (17.557) aduan dengan tujuh puluh ribu (70.000) calon Jemaah umrah;
2. *Kafilah Rindu Ka'bah Tour* dengan tiga ribu lima puluh enam (3.056) aduan pada bulan Juli 2017 dengan dua ribu tujuh ratus (2.700) calon Jemaah umrah;
3. *Hannien Tour* dengan seribu delapan ratus dua puluh satu (1.821) aduan dan seribu lima ratus (1.500) calon Jemaah umrah;
4. *Komunitas Jalan Lurus* dengan seratus dua belas aduan (122) pada tahun 2013 dengan tiga puluh dua (32) calon Jemaah haji yang gagal diberangkatkan;
5. *Basmallah Tour* dengan tiga puluh tiga (33) aduan pada tahun 2013;
6. *Mila Tour Group* dengan 23 orang calon Jemaah haji yang gagal di berangkatkan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah mendesak Kementrian Agama untuk menindak lanjuti biro-biro umrah bermasalah seperti di atas, namun sangat disayangkan karena bisnis ini menjamur dengan cepat karena keuntungan yang diraih cukup tinggi.

Dari sekian banyaknya kasus yang terdaftar, Peneliti tertarik untuk mengkaji secara Yuridis Kejahatan yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umrah

First Travel. Kiprah *First Travel* sebagai biro wisata beserta umrah dan haji berbalik terbalik 180 derajat. Dari *travel* favorit karena bisa memberangkatkan umrah dengan biaya sangat murah, kini menjadi penuh masalah. Sosok dibalik *First Travel* adalah pasangan suami istri Andika Surachman (32) sebagai Direktur Utama, dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (31) sebagai Direktur. Pasangan muda itu berhasil bangkit dari keterpurukan dan penuh kekurangan, lantas menjadi bergelimang harta. Sebab, kurang dari lima tahun *First Travel* berhasil menjadi biro besar.

Bahkan, dalam satu tahun bisa menerbangkan 52.000 (lima puluh dua ribu) jamaah dengan omset hampir satu triliun. Jawa Pos pernah melakukan wawancara khusus dengan pengusaha muda itu soal keberhasilannya dalam membangun *First Travel*.

Polisi saat menggeledah kantor *First Travel* di Jalan TB Simatupang (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS):

“Bisnis *travel* religi masih punya ceruk pasar yang besar. Salah satu yang menuai sukses adalah *First Travel*. Kurang dari lima tahun, *travel* tersebut menerbangkan 52 (lima puluh dua ribu) jamaah.”

Berawal dari meninggalnya orang tua Anniesa pada 2008 yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidup, sebagai pasangan muda yang hanya lulusan SMA, mereka kebingungan.

Beban yang mereka emban bukan hanya soal keluarga yang baru dibangun. Tetapi, masih ada adik-adik yang harus diurusi. Gaji Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dari hasil magang di bank jelas tidak cukup. Motor yang dimiliki lantas digadaikan untuk mendapatkan pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

"Kami buka konter pulsa, jual burger, seprai, dan bantal. Istri juga marketing alat kecantikan. Uang modal ludes, tanpa ada pemasukan berarti," ujar Andika saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, kemarin. Untuk bisa bertahan, mereka sepakat menggadaikan rumah milik almarhum.

Tetapi, sama saja. Minimnya keahlian membuat usaha tidak berkembang. Ujung-ujungnya, rumah disita bank. Dengan modal minim sisa pengembalian bank, mereka lantas membuka sebuah CV yang bergerak di bidang *travel*. Tidak ada modal keahlian, mereka mengandalkan *yellow pages* dan telepon.

"Setiap hari kami telepon perusahaan yang butuh *travel*. Operasional jadi membengkak," ingatnya. Sampai 2011, belum ada titik terang soal bisnis travel itu. Selama berdiri, mereka jadi travel serabutan. Anak-anak sekolah atau orang sekadar mau beli tiket, semua dijalani."

Peruntungan mereka berubah ketika ada seseorang dari Bank Indonesia (BI) yang ingin umrah. Lantaran tidak ada *job*, mereka mengiyakan permintaan itu. Saat presentasi, mereka berdua hanya memperdalam ilmu melalui internet. Maklum, Andika maupun Anniesa belum pernah pergi ke Tanah Suci. Presentasi berhasil, 127 orang berangkat.

Pengalaman pertama dievaluasi. Mereka pun melakukan perbaikan. Klien dari BI lantas memperkenalkan mereka dengan pegawai PT Pertamina. Servis mereka ternyata dinilai bagus dan menular dengan cepat. Pengguna jasa mengalir. Mereka pun memberangkatkan 800 (delapan ratus) Jamaah pada 2012.

Setahun berikutnya, mereka berhasil memberangkatkan 3.600-an jamaah. Pada 2014, jumlahnya meningkat tajam menjadi 13 (tigabelas ribu) Jamaah. Tahun ini, yang sudah pasti diberangkatkan *First Travel* sebanyak 35 ribu orang. "Omzet tahun ini USD 40 juta (sekitar Rp 500 miliar). Tapi, mungkin bisa menyentuh USD 60 juta (sekitar Rp 750 miliar)," terangnya. Bahkan dalam waktu dekat, mereka membuka cabang baru di Arab Saudi.⁸

Menurut pakar hukum pidana Prof. Hibnu Nugroho, kasus *First Travel* termasuk tipe *white collar crime* alias kejahatan kerah putih. Dalam dunia kejahatan, dikenal istilah *blue collar crime* dan *white collar crime*. *Blue collar crime*, biasa dikenal dengan kejahatan konvensional dan dilakukan orang tidak terpelajar. Sebagai kejahatan kerah putih, maka penyidik harus jeli dan berhati-hati mengusut kasus ini. Adapun *white collar crime* biasanya pelaku orang-orang terpelajar dan berkedudukan sosial terpandang dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan motif untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi. Ciri-ciri lain, yaitu pelaku bekerja secara individual, pekerja

⁸ Kisah pendiri FIRST TRAVEL "<https://www.jawapos.com/read/2017/08/11/150222/kisah-pendiri-first-travel-berawal-dari-jualan-seprei-dan-pulsa>" Diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 22.18

perusahaan atau bisnis, petugas pembuat kebijakan untuk perusahaan, pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum atau pelaku bisnis terhadap konsumennya.⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh *First Travel* dikategorikan sebagai Kejahatan Korporasi karena dalam hal ini dapat dilihat bahwa *First Travel* merupakan perusahaan berbentuk PT dan dapat dikategorikan sebagai Korporasi, *First Travel* juga memiliki izin yang mana berarti sudah berbadan hukum. Kerugian yang besar baik kerugian Materil maupun Imateril dirasakan masyarakat banyak yang sudah melakukan transaksi pada biro umrah tersebut.

Dari latar belakang di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul usulan penelitian “KEJAHATAN KORPORASI PT. FIRST TRAVEL DALAM KASUS, PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI JO UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah:

⁹ Pendapat Ahli *First Travel*
 “<https://m.detik.com/news/berita/3606413/ahli-first-travel-tipe-white-collar-crime-pelakunya-keren-keren>” Diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 22.18

1. Apa yang menjadi dasar kualifikasi bahwa PT.*First Travel* melakukan Penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana Penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana korporasi tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah akibat hukum dan faktor – faktor yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana adalah suatu kejahatan korporasi, terutama yang timbul dari kasus penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang oleh Bisnis Biro Perjalanan Umrah;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggungjawab pidana korporasi terhadap Bisnis Biro Perjalanan Umrah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam hal ini menyangkut aspek Kejahatan Korporasi;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Melatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya hukum pidana;
 - 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah kedalam penulisan hukum.
 - b. Bagi Masyarakat

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai gambaran proses hukum terhadap tindak pidana Penipuan dalam hal Kejahatan Korporasi secara benar dan sesuai dengan pengaturan yang berlaku di Indonesia;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Korporasi.

c. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana penipuan dari aspek Kejahatan Korporasi;
- 2) Memberikan bahan rujukan bagi pemerintah dalam rangka merancang peraturan Perundang-Undangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang lebih mampu mengakomodir keadilan di tengah masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai Negara hukum, sesuai dengan sila ke 5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham Negara

Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*Walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁰ Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Aspek soaial dan aspek ekonomi dipakai sebagai alat sebagai alat ukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan bagi setiap warganya. Maka Indonesia harus memenuhi konsep Negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai Negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena

¹⁰ M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, “Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.¹¹

Korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri). Mengenai hakekat dari korporasi itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari pernyataan klasik *Viscount Haldane L.C.*, yang menyatakan bahwa:

“Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi.”¹²

Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*”, (Bandung: STHB, 1991), hml. 13.

¹² Peter Gillies (*Penyunting: Barda Nawawi Arief*), “*Criminal Law*”, (Tanpa kota, tanpa penerbit, 1990), hlm 126

manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹³ Terkait dengan hal ini, H. Setiyono mengemukakan bahwa:

“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan”.¹⁴

Dari pendapat di atas terlihat bahwa ada perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum.

Singkatnya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, terminologi “korporasi” belum didefinisikan secara tegas. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda masing menganut *individual responsibility*. Namun

¹³ Loebby Loqman, “*Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*”, (Jakarta, Datacom, 2002), hlm. 32

¹⁴ H.Setiyono, “*Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*”, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 17.

demikian, didalam beberapa Undang-Undang yang bersifat khusus seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Ibadah Haji;

Dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban itu berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dibebankan tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

rechtvaardigingsgrond atau alasan pembeda), maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dibebankan tanggung jawab pidana.¹⁵

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:¹⁶

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Korban dari kejahatan korporasi bersifat *Abstract Victim* yang mana korban ini sifatnya meluas, seperti Masyarakat, Negara, dan Kompetitor. Hampir semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, dan dapat dikatakan Kejahatan Korporasi. Dari tindak pidana yang dilakukan tentunya akan menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immaterial. Maka pelaku Kejahatan Korporasi harus bertanggungjawab dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memakai pertanggungjawaban *Vicarious Liability* atau *Strict Liability*, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang.

Dengan adanya tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dapat diberikan sanksi pidana baik terhadap organ dari korporasi dan kepada korporasi diharapkan tujuan dari pembedaan dapat tercapai. Di dalam

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 113.

¹⁶ Ibid, hlm. 115.

hukum positif indonesia tujuan pemidanaan belum pernah di rumuskan secara jelas dan pasti selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam aturan yang bersifat teoritis. namun sebagai bahan kajian, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umu dalam Bab II dengan tujuan Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut wirjono prodjodikoro yaitu :

- 1) Untuk menakut nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak(generals preventif) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventife), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri dihaparkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan perlindungan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghasilkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk mendetitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F Lamintang menyatakan :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:¹⁷ *Teory absolute* atau teori pembalasan.

Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana.

2. *Teory relative* atau teori tujuan.

Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan manfaatnya dari pidana itu

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Anhaem-Perehaem, Jakarta, 1996, hlm. 96.

bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dasar pemidanaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaannya adalah mencegah atau menghindarkan (prevensi) dilakukannya atau pelanggaran hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari prevensi umum yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih berhati-hati. Sedangkan menurut prefensi khusus adalah menahan niat buruk pembuat, menahan pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

3. Teori penggabungan.

Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori-teori relatif. Menurut teori-teori ini bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan pembalasan-pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu (terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang (yang dimaksud pada teori tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Jadi, harus ada

keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁸ Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Dari uraian diatas bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu yang dikehendaki suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

Berbicara tindak pidana tentunya berbicara sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban, berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi terbagi ke dalam :

a. Doktrin Identifikasi

¹⁸ Lit. A. Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2010, hlm 42.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo-Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban Pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁹ Doktrin ini juga dikenal dengan nama *the identification doctrine* atau doktrin identifikasi.

b. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikenal system pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).²⁰

c. Doktrin Pertanggungjawaban yang Ketat Menurut Undang-undang (Strict Liability)

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta, PT.RajaGrafindo,2002),hlm.154.

²⁰ Hanafi, "*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*," dalam *Jurnal Hukum* (Yogyakarta:FH UII, 1999),hlm.33.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggungjawab mutlak *no fault liability* atau *absolute/strict liability* yang berlaku pada zaman masyarakat primitif. Pada masa itu berlak suatu rumus (formula): “*a man acts at his peril*” yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipermasalahkan telah melanggar hukum. Dengan perkataan lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.

F. METODE PENELITIAN

Metode pada dasarnya merupakan suatu prosedur atau cara yang dilakukan atau digunakan secara sistematis dan menyeluruh, sedangkan penelitian adalah suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik yang membutuhkan suatu solusi. Sehingga metode adalah prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan akurat.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk memperoleh data dalam membahas identifikasi masalah yang telah penulis buat dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh solusi dalam upaya memecahkan permasalahan dalam identifikasi masalah tersebut.

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu:

“Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut”²¹.

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan permasalahan dalam identifikasi masalah yang telah dibuat, dan juga agar mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tentang Kejahatan Korporasi yang dilakukan oleh Bisnis Biro Perjalanan Umrah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

Dalam penelitian in pembahasan Identifikasi Masalah yang penulis buat menyangkut pertanggungjawaban korporasi terhadap Bisnis btravel umrah.

Dalam menganalisis data dan menjabarkan data maka spesifikasi penelitian yang diterapkan oleh penulis bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa adanya sesuai dengan persoalan yang menjadi objek penelitian²²,

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* (penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum dan sejarah hukum), yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penelitian kepustakaan²³, penelitian yang menekankan pada ilmu-ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat²⁴ dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara normatif²⁵. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis mengenai Kejahatan Korporasi yang dilakukan oleh Bisnis Travel Umrah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.

97

²³ *Ibid*, hlm.11

²⁴ *Ibid*, hlm.106

²⁵ *Ibid*, hlm.24

2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normative yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu²⁶:

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative, dan reaktif kepada masyarakat.”

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan :

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan yakni:

²⁶

Ibid, hlm.50

- a) Undang-undang dasar 1945 amandemen ke-4:
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Ibadah Haji;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁷. Bahan hukum tersier tersebut berupa:

- a) Ensiklopedia, kamus hukum, Koran, majalah terkait dengan Kejahatan Korporasi yang dilakukan oleh Bisnis *Travel* Umrah; serta
- b) Internet yang didalamnya memuat data-data terkait penipuan yang dilakukan oleh bisnis travel umrah yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan atau (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini, maka dilakukan wawancara terhadap Instansi terkait,

seperti : Instansi POLRESTABES, POLDA METROJAYA, Kejaksaan Tinggi Jabar, Korban First Travel, Pengadilan Negeri Depok dan Biro Perjalanan Umrah di Bandung.

Kegiatan wawancara tersebut lebih menekankan pada pelaporan korban, pembahasan kerugian korban, kejahatan korporasi, dan

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.53

tanggapan Aparatur penegak hukum. Hasil dari wawancara tersebut dimaksudkan penulis untuk memperoleh data-data yang akan dipergunakan sebagai penunjang data primer dan data sekunder yang telah penulis dapatkan sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data akan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan kepustakaan, pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta mengenai suatu gagasan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan hasil wawancara. Penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan teoritis atau tulisan para ahli, selain itu hasil wawancara juga untuk mendapatkan pendapat dari pihak instansi terkait yang dapat memberikan informasi untuk dijadikan fakta yang akan dianalisis oleh penulis. Selain itu juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam penelitian hukum, senantiasa tergantung

pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan²⁸. Dengan melalui:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur serta catatan perundang-undangan yang berlaku, selain itu data juga diperoleh dari internet dimana data tersebut disimpan dalam alat perekam data internet (*flashdrive* atau *flashdisk*).
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data kasus mengadakan wawancara dengan instansi serta mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan peneliti berupa catatan (*note*).

6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan data dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan dengan cara melakukan penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan lalu menganalisisnya apakah telah sesuai dengan hukum. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta

²⁸Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2007, hlm.66

hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan data *Yuridis-Kualitatif* karena peneliti akan memaparkan data secara *Deskriptif-Analisis* tentang Kejahatan Korporasi yang dilakukan oleh Bisnis Travel Umrah tanpa menggunakan rumus matematika, akan tetapi dengan menggunakan interpretasi-interpretasi hukum.

7. Lokasi Penelitian

Guna menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang dianggap sesuai, antara lain sebagai berikut:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung);
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran (Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung);
- 3) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. (Jl.Ahmad Yani, Bandung);
- 4) Perpustakaan Daerah (Jl.Soekarno Hatta, Bandung)

b. Instansi

- 1) POLRESTABES BANDUNG (Jl.Merdeka, Bandung);
- 2) POLDA METROJAYA (Jakarta);

- 3) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jl.Riau, Bandung);
- 4) Korban First Travel;
- 5) Pengadilan Negeri Depok.

8. Jadwal Penelitian

Dalam peneliti melakukan kegiatan dengan berbagai kegiatan dengan berbagai kegiatan yaitu diawali dengan pencarian judul dan setelah judul disetujui, penulis mencari bahan penulisan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut :

JADWAL PENULISAN HUKUM

No	KEGIATAN	BULAN					
		11	12	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						